

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank yaitu instansi yang melakukan aktivitas penghimpunan modal dari masyarakat yang berbentuk tabungan, serta menyalurkan modal kepada masyarakat yang berupa kredit atau dalam bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Bank umum dalam menjalankan aktivitas usahanya dapat bersifat konvensional dan sesuai ajaran agama Islam.³ Bank syariah merupakan instansi keuangan yang menjalankan bisnis berdasar pada prinsip syariah, atau dasar kaidah Islam. Sejalan dengan hal itu sesuai fatwa MUI yaitu prinsip keseimbangan dan keadilan, kesejahteraan, universalisme, dan tidak mencakup unsur riba, maysir, gharar, zalim serta objek haram lainnya.⁴

Sistem perbankan syariah yang berkembang di Indonesia dilakukan dengan kerangka dual-banking sistem dalam Indonesian Financial Architecture (API), hal tersebut bertujuan untuk menyediakan alternatif layanan perbankan yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Karakteristik pada sistem perbankan syariah dalam beroperasi yang didasari dengan prinsip bagi hasil sebagai alternatif sistem perbankan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bagi bank, serta dalam bertransaksi lebih menekankan aspek keadilan, tata cara investasi, mengutamakan nilai persaudaraan dalam kegiatan produksi, serta menjauhi aktivitas yang bersifat spekulatif dalam transaksi keuangan. Dengan menawarkan bermacam *product* dan layanan perbankan dengan menggunakan rancangan keuangan yang bervariasi, sehingga perbankan syariah dapat berfungsi sebagai alternatif untuk sistem perbankan yang lebih kredibel dan

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 30.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 276.

⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 24. <http://books.google.co.id>

mampu menarik minat semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁵

Perbankan syariah pertama kali berdiri pada akhir tahun 1991 yakni BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Amanah Rabaniah, dan BPRS Hareukat. Hal tersebut memotivasi didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992.⁶ Perbankan syariah mulai berkembang dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI tahun 2000 serta beberapa bank syariah dan unit usaha syariah lainnya pada tahun-tahun berikutnya.⁷

Berdasarkan firman Allah tentang larangan riba yang terkandung dalam Q.S Ali-'Imran ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman kesadaran masyarakat muslim untuk menjauhi kegiatan transaksi yang mengandung unsur riba mulai meningkat, hal tersebut menjadi salah satu factor yang membuat lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat.⁹ Dalam islam riba itu

⁵ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 63-64.

⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, 13.

⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, 22.

⁸ Al-Quran, Ali-'Imran ayat 130, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 66.

⁹ Anggreany Hustia dan Mister Candra, “Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 1 (2019): 58-59.

dilarang, dan tidak boleh menjadi pegangan dalam lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya.¹⁰

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia yaitu sebagai salah satu alternatif layanan keuangan untuk masyarakat Indonesia semakin diterima serta diakui oleh masyarakat dengan harapan mampu memberikan peran serta terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.¹¹

Kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional di masa pandemi Covid-19 saat ini dapat dilihat dari sisi aset dan sisi likuiditas perusahaan perbankan syariah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo menjelaskan bahwa keunggulan bank syariah dapat dilihat dari sisi aset yaitu kredit *underline* perusahaan perbankan syariah jelas, terdapat aset yang benar-benar terprediksi, serta penggunaan sistem bagi hasil dalam sistem keuangannya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap kualitas aset perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional.

Dilihat dari sisi likuiditasnya, perbankan syariah mempunyai sisi fanatisme. Nasabah di perbankan syariah dalam kegiatannya menabung dikarenakan oleh salah satu faktornya yaitu keyakinan bahwa sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga di masa seperti saat ini perbankan syariah tidak akan mengalami kekurangan likuiditas. Ventje Rahardjo sebagai Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menambahkan bahwa kebijakan kelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh otoritas moneter dapat memberikan ruang gerak kepada perbankan dalam menjaga kewajibannya.¹²

Perbankan berperan sangat penting dalam pergerakan perekonomian Indonesia, karena perbankan memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Peranan lembaga perbankan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika jumlah kredit mengalami

¹⁰ Ade Dyah, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas," *JRKA* 3, no. 1 (2017): 53.

¹¹ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 206.

¹² Aldi, Andika dan Annisa, "Perbankan Syariah Memiliki Keunggulan di Masa Pandemi Covid-19," *KNEKS*, 22 Mei, 2020. <https://www.knks.go.id/berita/248/perbankan-syariah-memiliki-keunggulan-di-masa-pandemi-covid-19?category=1>. Diakses pada 29 Juni 2021.

penurunan, secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan akan mengalami perlambatan.¹³ Sedangkan, kenaikan permintaan kredit perbankan meliputi investasi, modal kerja, dan kredit konsumsi dapat mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan usaha, dan daya beli.

Fungsi intermediasi perbankan cenderung tidak maksimal dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, mengingat permintaan domestik sedang melambat sehingga mendorong rendahnya permintaan kredit. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya mendorong stabilitas sektor perbankan yaitu dengan cara melakukan percepatan reformasi struktural di sektor riil, peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi, penguatan permodalan perbankan. Sehingga nantinya fungsi intermediasi perbankan dapat terus meningkat dan akan tetap optimal.¹⁴

Perkembangan perbankan di Indonesia dengan kondisi adanya pandemi Covid-19, kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) mengalami peningkatan di sebagian bank pada semester pertama tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut beberapa debitur telah mengalami permasalahan pada *cash flow* sebelum adanya pandemi Covid-19, dan setelah terjadi pandemi kondisi *cash flow* para debitur semakin mengalami gangguan hingga bergerak menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut, sejumlah perbankan akhirnya membuat kebijakan dengan hapus buku serta hapus tagih piutang (*write off*), kebijakan tersebut dilakukan terhadap kredit yang masuk kategori macet dalam jangka waktu lama.¹⁵

Sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja perbankan Indonesia, Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani mengevaluasi bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki kinerja yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan

¹³ Direktori Training Indonesia, “Peranan Bank dalam Perekonomian suatu Negara,” direktoritraining, diakses pada 02 April, 2021. <https://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/>

¹⁴ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “Peran Perbankan Penting Bagi Pertumbuhan Ekonomi,” KONTAN.CO.ID, 17 Agustus, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-penting-bagi-pertumbuhan-ekonomi>. Diakses pada 02 April 2021

¹⁵ Ida Bagus Kade Perdana, “Kondisi Perbankan Nasional Disaat Pandemi Covid-19,” Infobanknews.com, 06 November, 2020. <https://infobanknews.com/analisis/kondisi-perbankan-nasional-disaat-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 29 Maret 2021

perbankan konvensional. Beliau menjelaskan dari sisi asset, hingga bulan September 2020 asset bank syariah tumbuh mencapai 10,97% yang menunjukkan bahwa angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya 7,77%. Pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh mencapai 11,65%, sedikit diatas DPK perbankan konvensional yang meningkat menjadi 11,49%. Disisi lain, penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah juga meningkat hingga 9,42%.¹⁶

Kinerja perbankan syariah yang demikian dapat berfungsi sebagai jembatan dan modal awal dalam pengembangan kinerja keuangan syariah yang memiliki kualitas baik. Perkembangan perbankan syariah ini memiliki potensi besar, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Selain itu, adanya kenaikan kelas menengah dapat mendukung pertumbuhan permintaan keuangan syariah.¹⁷

Pada bulan Februari 2021 lalu dibidang perbankan pemerintah meresmikan peluncuran PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan bank hasil merger 3 bank syariah BUMN, merger ketiga bank tersebut berasal dari PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Dengan adanya merger bank ini, layanan dan produk untuk nasabah ketiga bank BUMN Syariah saat ini sedang dilakukan proses persiapan integrasi sistem perbankan peserta merger yang akan berdampak bagi nasabah.¹⁸

Pemerintah memiliki optimisme bahwa bank syariah hasil merger ini akan memiliki kekuatan dalam mengembangkan asset mereka hingga Rp 350 triliun pada tahun 2025. Meskipun demikian, bukan berarti kegiatan merger bank tidak ada risiko

¹⁶ Caesar Akbar, "Pandemi, Sri Mulyani Sebut Bank Syariah Relatif Lebih Stabil dari Konvensional," TEMPO.CO, 29 Desember, 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1418467/pandemi-sri-mulyani-sebut-bank-syariah-relatif-lebih-stabil-dari-konvensional>. Diakses pada 29 Maret 2021

¹⁷ Caesar Akbar, "Pandemi, Sri Mulyani Sebut Bank Syariah Relatif Lebih Stabil dari Konvensional," TEMPO.CO, 29 Desember, 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1418467/pandemi-sri-mulyani-sebut-bank-syariah-relatif-lebih-stabil-dari-konvensional>. Diakses pada 29 Maret 2021

¹⁸ Galih Pradipta, "Nasib Nasabah Bank Syariah BUMN Usai Merger," CNN Indonesia, 02 Februari, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210202095133-78-601176/nasib-nasabah-ban-syariah-bumn-usai-merger>. Diakses pada 14 April 2021

yang datang. Adapun beberapa risiko yang dapat membayangi misi merger ketiga bank tersebut.

Risiko yang mungkin dapat membayangi misi merger ketiga bank tersebut seperti adanya dilema dominasi Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri berkontribusi aset lebih dari 50% dalam entitas hasil merger. Bank Syariah Mandiri tercatat memiliki jumlah aset senilai Rp 112,12 triliun jumlah ini jauh melampaui aset yang dimiliki BRI Syariah dan BNI Syariah yang tercatat masing-masing memiliki jumlah aset senilai Rp 50,80 triliun dan Rp 50,76 triliun. Kondisi tersebut berpotensi semakin memperkuat Bank Syariah Mandiri mendominasi 2 bank syariah lainnya. Dominasi ini menjadi dilema pada saat bank syariah hasil merger dalam memulai menjalankan misi untuk menambah pangsa pasar dan ada kemungkinan dapat menghambat perumusan strategi ideal untuk menggerakkan regulatornya sehingga perlu adanya *market education* dan kebijakan pemerintah yang kondusif.

Selain itu, merger ketiga bank syariah ini juga memiliki risiko dapat memicu timbulnya situasi persaingan usaha yang tidak sehat di sektor perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan jumlah bank syariah umum tidak banyak banyak sehingga gairah persaingannya akan menurun dan tidak kondusif, merger bank ini juga dapat memicu kecenderungan kearah monopoli mengingat dominasi ketiga bank syariah tersebut. Risiko lain yang akan muncul yaitu adanya potensi pemutusan hubungan kerja, hal ini melihat pada rekam jejak merger 4 bank yang melahirkan Bank Mandiri tahun 1999. Bank hasil merger pada saat itu hanya mampu menyerap 63% dari total tenaga kerja sebelum merger. Namun pemerintah telah menjanjikan dalam kegiatan merger bank kali ini tidak akan ada praktik PHK, semoga hal tersebut bisa terealisasi.¹⁹

Mengenai jenis lembaga perbankan dalam menjalankan aktivitas usahanya menggunakan prinsip syariah, berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 berbunyi:

“Perbankan syariah merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank syariah serta unit usaha syariah, yang

¹⁹ Ahmad Fauzan, “Risiko yang Membayangi Proses Merger Bank Syariah Pelat Merah,” *tirto.id*, 03 November 2020. <https://tirto.id/risiko-yang-membayangi-proses-merger-bank-syariah-pelat-merah-f6qK>. Diakses pada 14 April 2021

meliputi kelembagaan, aktivitas usaha, prosedur serta proses dalam pelaksanaan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”²⁰

Saat ini keberadaan kantor-kantor layanan perbankan syariah sudah semakin banyak dan berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat akan adanya pelayanan jasa tabungan atau pembiayaan kredit tanpa bunga.²¹ Jenis bank syariah yang mampu memenuhi permintaan masyarakat dalam pelayanan jasa tabungan dan pembiayaan salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang secara umum fungsinya terbatas hanya pada penghimpun dana dan penyaluran dana.²²

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, terdapat aktivitas usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip syariah diantaranya kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, kegiatan penyaluran dana, dan kegiatan pelayanan jasa. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan menghimpun dana mempergunakan akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*. Kegiatan pendistribusian dana berupa pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, *qardh*, dan *ijarah muntahiyah bittamli*. Sementara dalam melakukan kegiatan layanan jasa menggunakan akad *kafalah*, *sharf*, dan *hawalah*.²³

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 33.

²¹ A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2018): 178.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, 54.

²³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 22. <http://books.google.co.id>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”²⁴

Sumber pendapatan terbesar bagi bank syariah berasal dari aktivitas usaha yang menggunakan sistem pembiayaan. Pendapatan yang diperoleh tersebut berupa pendapatan bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil paling sering digunakan pada perbankan syariah.²⁵ Sehingga dalam pengelolaan pembiayaan tersebut perlu dilakukan dengan lebih efektif dikarenakan terdapat kemungkinan dapat meningkatkan profitabilitas.

Pembiayaan *mudharabah* yakni perjanjian usaha antara penyedia modal dan pengelola, serta pembagian *profit* berdasarkan kesepakatan.²⁶ Pembiayaan *musyarakah* yakni akad kemitraan antara beberapa pihak untuk melaksanakan usaha tertentu, yang mana setiap pihaknya memberikan kontribusi dana serta keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sementara kerugian sesuai dengan porsi kontribusi dana.²⁷

Dalam perbankan syariah juga terdapat akad pelengkap salah satunya yaitu akad *ijarah*.²⁸ *Ijarah* ialah kontrak antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Pihak penyewa akan menyelesaikan biaya sewa berdasar ketentuan yang disepakati serta harus mengembalikan asset sewa pada saat jatuh tempo kepada pihak yang menyewakan.²⁹

Pembiayaan selain menjadi sumber pendapatan yang besar juga merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan

²⁴ Al-Quran, An-Nisa’ ayat 29, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83.

²⁵ Ade Dyah, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas,” 56.

²⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 128.

²⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 150.

²⁸ A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia,” 178.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 160.

yang besar hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah hingga macet.³⁰

Pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah merupakan suatu kondisi yang dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian. Pemberian jumlah kredit yang besar dapat berakibat pada besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Tingkat terjadinya kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah ini biasanya digambarkan dengan rasio *non-performing loan* (NPL) yang terjadi pada bank tersebut. *Non-performing loan* (NPL) digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan perbankan dalam mengatasi risiko ketidakmampuan membayar kredit oleh debitur.³¹ Semakin besar jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula risiko yang diterima pihak bank. *Loan to deposit ratio* (LDR) memberi gambaran mengenai kapabilitas bank dalam membiayai penarikan kembali yang dilakukan oleh deposan yang bergantung pada sumber likuiditasnya yaitu kredit.³²

Setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya pasti memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencari keuntungan yang maksimal. Kinerja suatu perusahaan akan dinilai baik apabila perusahaan mampu mencapai tujuannya tersebut. Untuk menilai perusahaan memiliki kualitas kinerja yang baik bisa dilihat melalui kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*).³³ Kapabilitas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas pada bisnisnya.³⁴

Rasio profitabilitas ialah rasio guna mengukur kapasitas suatu perusahaan atau lembaga keuangan seperti perbankan syariah dalam menciptakan laba dari aktivitas normal bisnisnya, dan juga digunakan dalam pengukuran efektivitas manajemen

³⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, 306. <http://books.google.co.id>

³¹ Km. Suli Astrini, dkk., “Pengaruh CAR, LDR, dan Bank Size Terhadap NPL pada Lembaga Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Bisma: Jurnal Manajemen* 4, no. 1 (2018): 34.

³² Km. Suli Astrini, dkk., “Pengaruh CAR, LDR, dan Bank Size Terhadap NPL pada Lembaga Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” 35.

³³ Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 1-2. <http://books.google.co.id>

³⁴ Hery, *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 312. <http://books.google.co.id>

perusahaan,³⁵ memberikan penggambaran kapasitas perusahaan untuk menciptakan keuntungan melalui sumber daya yang dimiliki yakni berasal dari aktivitas penjualan, kas, aset, dan modal.³⁶

Indikator dalam mengukur profitabilitas yang digunakan diantaranya yaitu *Profit Margin*, *Return On Assets*, dan *Return On Equity*.³⁷ Indikator *Return On Assets* (ROA) digunakan dalam penelitian ini. Rasio tersebut mengungkapkan kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan laba setelah pajak dengan memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki. Bagi pihak manajemen rasio ini penting dalam mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam pengelolaan seluruh aset yang dimiliki. Semakin besar nilai ROA maka semakin efisien dalam penggunaan aset perusahaan serta dapat dikatakan dengan jumlah aset yang sama mampu menghasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.³⁸

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berlokasi di Jawa Tengah adalah PT BPRS Suriyah, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah, yang didirikan pada 6 Januari 2005 di Cilacap sebagai kantor pusat dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2005, serta memiliki beberapa kantor cabang salah satunya yaitu di kota Kudus.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menjadikan BPRS Suriyah pusat sebagai obyek studi kasus, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dipublikasikan dan dapat diakses merupakan data dari kantor pusat.⁴⁰

Ditunjukkan tingkat profitabilitas dalam tabel laporan keuangan triwulan PT BPRS Suriyah periode tahun 2013-2015, sebagai berikut:

³⁵ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 192. <http://books.google.co.id>

³⁶ Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 115.

³⁷ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 64-65.

³⁸ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 26. <http://books.google.co.id>

³⁹ "Profil PT BPRS Suriyah Cilacap", PT BPRS Suriyah Cilacap, diakses pada 17 Februari 2021. <https://www.banksuriyah.com/profil-perusahaan/>

⁴⁰ "Laporan Keuangan", Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 17 Februari 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>

Tabel 1.1
Laporan Keuangan PT. BPRS Suriyah Cilacap
Periode 2013 s.d 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Rupiah)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Rupiah)	Sewa <i>Ijarah</i> (Rupiah)	Profitabilitas (ROA) %	Naik/ Turun (ROA) %
2013	I	2.952.917	6.129.112	338.829	0,37	
	II	4.042.500	8.007.269	287.718	0,55	0,18
	III	5.006.271	8.581.523	312.353	0,55	0
	IV	2.845.208	6.465.640	689.134	2,59	2,04
2014	I	2.638.229	6.616.206	478.331	2,48	-0,11
	II	4.053.250	8.849.272	263.868	2,29	-0,19
	III	2.600.021	10.162.418	249.484	2,52	0,23
	IV	1.487.292	7.505.322	241.637	2,54	0,02
2015	I	1.099.063	7.360.409	325.798	0,97	-1,57
	II	6.914.111	8.649.297	315.474	2,48	1,51
	III	6.712.813	10.243.653	308.212	2,22	-0,26
	IV	5.374.708	9.502.745	130.356	2,43	0,21

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui nilai pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* cenderung meningkat setiap triwulan pada tiap tahun. Secara keseluruhan kenaikan nilai pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* diikuti oleh naiknya tingkat profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* pada triwulan I dan triwulan II di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar triwulan I Rp 2.638.229.000 dan triwulan II Rp 4.053.250.000 dengan tingkat profitabilitas sebesar 2,48% dan 2,29%. Pada tahun yang sama nilai pembiayaan *Musyarakah* dari tiwulan I hingga triwulan III terdapat peningkatan sebesar Rp 6.616.206.000, Rp 8.849.272.000, dan Rp 10.162.418.000 dan diikuti dengan penurunan tingkat profitabilitasnya yaitu triwulan I 2,48%; triwulan II 2,29%; dan mengalami kenaikan di triwulan III sebesar 2,52%. Ketika kedua pembiayaan tersebut nilainya mengalami peningkatan, tingkat profitabilitas mengalami penurunan, namun sebaliknya ketika nilai pembiayaan

Mudharabah dan pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan, tingkat keuntungan mengalami peningkatan.

Nilai sewa *ijarah* setiap triwulan cenderung menurun, namun tingkat profitabilitas tidak selalu menurun. Pada tahun 2014 di triwulan I hingga triwulan II nilai sewa *ijarah* menurun sebesar triwulan I Rp 478.331.000 dan triwulan II Rp 263.868.000 dengan diikuti tingkat profitabilitas yang juga menurun yaitu 2,48% dan 2,29%; triwulan III Rp 249.484.000, dan triwulan IV Rp 241.637.000 namun tingkat profitabilitasnya mengalami kenaikan sebesar 2,52% dan 2,54%.

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* dan sewa *ijarah* selalu diikuti dengan peningkatan tingkat profitabilitas, tetapi penurunan nilai pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* serta sewa *ijarah* tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat keuntungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulius Dharma dan Ade Pristianda. Mengangkat topik tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (2018) menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan.⁴¹ Pada penelitian Lucy Auditya dan Lufika Afridani yaitu tentang pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (2018) menunjukkan hasil yang signifikan pada ROA dan tidak berpengaruh signifikan pada ROE.⁴² Muhamad Karyadi juga melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (2019) menunjukkan hasil berpengaruh secara signifikan.⁴³ Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggreany Hustia dan Mister Candera yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan *qardh*, *ijarah* dan

⁴¹ Yulius Dharma dan Ade Pristianda, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 7, no. 2 (2018): 63.

⁴² Lucy Auditya dan Lufika Afridani, “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017,” *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018): 117.

⁴³ Muhamad Karyadi, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017”, *Journal Ilmiah Rinjani* 7, no. 1 (2019): 59-60.

istishna' terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (2019) menunjukkan bahwa secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh positif secara signifikan pada profitabilitas.⁴⁴

Terdapat perbedaan hasil uji pada penelitian terahulu, sehingga pada penelitian kali ini akan menguji variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk mengetahui hasil ujinya berpengaruh signifikan atau tidak serta ditambah dengan variabel sewa *ijarah*. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel independen meliputi pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, serta sewa *ijarah*. Kemudian objek yang digunakan pada studi kasus fokus pada satu lokasi yaitu PT BPRS Suriyah yang merupakan salah satu bank pembiayaan di Jawa Tengah yang mempublikasikan laporan keuangannya. Sehingga dapat diakses oleh calon nasabah ataupun nasabah bank tersebut untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan bank pembiayaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) dengan Studi Kasus pada PT BPRS Suriyah Cilacap.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap?;
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap?;
3. Apakah sewa *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap?; dan
4. Apakah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan sewa *ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴⁴ Anggreany Hustia dan Mister Candra, "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia," 67.

1. Untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap;
2. Untuk mengetahui pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap;
3. Untuk mengetahui sewa *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap; dan
4. Untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan sewa *ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas PT BPRS Suriyah Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas (Studi kasus pada PT BPRS Suriyah Cilacap) serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber rujukan bagi manajer bank dalam pembuatan keputusan dalam rangka untuk meningkatkan performa bank dan pendapatan bank pembiayaan syariah suriyah.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan kerja sama yang berbasis syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu pola dalam menyusun laporan sebagai gambaran secara garis besar bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah berupa pertanyaan tentang fenomena yang membutuhkan pemecahan melalui penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Berisi penjelasan tentang landasan teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung

penelitian ini, serta dipaparkan juga mengenai kerangka berfikir dan hipotesis yang akan diteliti.

Bab III Metode Penelitian. Berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dari variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan. Berisi tentang pembahasan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan secara ringkas mengenai apa yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yang terangkum di bagian kesimpulan. Serta dilengkapi dengan pengungkapan keterbatasan dari penelitian, dan diikuti saran yang dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

